

## KORUPSI DI KALANGAN PENEGAK HUKUM DAN SELEKSI HAKIM SEBUAH PENDEKATAN SEJARAH<sup>1</sup>

**Chatamarrasjid Ais**  
**Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI**  
**Anggota Komisi Yudisial R.I. 2005-2010**

### **ABSTRACT**

*Corruption has been in existence since the human history began. Such practice is rife not only among commoners in the society but also among law enforcers. Some measures have been taken to prevent corruption from occurring among law enforcers; one of which is tight selection when recruiting in-service judges or justices and other law enforcers. Indonesian Judicial Commission which is in charge of this selection process proposes and submits three times the number of expected justices to the House of Representatives who will then—from the names given—choose the appointed supreme court justice. It is assumed that the appointed officer is the one who possesses solid integrity, is capable of preventing corruption practices, and has the courage to give punishments to the perpetrators of corruption. This research is normative in nature, applying literature-study method, with history and statute approach. History has shown evident differences between in-service judge selection process in the past and the one of today. There is clear distinction between these two selection processes in terms of the candidates' origin and selection requirements. Prabu Hayam Wuruk has apparently laid the basis of supreme court justice selection process to generate justice with high integrity. According to its vision and mission, Judicial Commission is expected to perform well by—in this particular matter—recruiting quality justices.*

*Keywords: Corruption, justice, integrity, selection*

### **PENDAHULUAN**

Korupsi telah berlangsung hampir sepanjang sejarah umat manusia. Hal ini umpamanya dapat terlihat pada saat menjelang pelaksanaan hukuman mati terhadap Sokrates pada tahun 399 S.M., sebagaimana dipaparkan oleh Plato, Krito sahabat Sokrates, orang paling kaya di

Athena, mencoba membujuk Sokrates agar mau meninggalkan penjara dengan cara melarikan diri. Cara ini bisa ditempuh karena Krito menyuap semua penjaga dan pengawal penjara. Tetapi Sokrates menjawab permintaan itu dengan meminum racun, yang membawanya ke kematian. Bagi Sokrates hidup yang tidak dijalankan dengan benar bukanlah hidup. Menurut Sokrates melarikan diri adalah suatu perbuatan yang salah, warga harus menjalankan perintah negara.

---

<sup>1</sup> Sebagian besar dari isi tulisan ini telah diucapkan oleh penulis dalam orasi ilmiah dalam acara Yudisium Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, pada tanggal 16 September 2011 di Palembang

Di Jepang Lord Asano yang menolak untuk menyuap pejabat di keshogunan, harus membayar dengan nyawanya, dan mengakibatkan 47 samurai bawahannya tak memiliki lagi seorang tuan tempat berlindung, yang karenanya sebutan samurai berubah menjadi ronin. Empat puluh tujuh ronin ini melakukan perjalanan panjang penuh derita dalam upaya membalas kematian tuannya, dengan memenggal kepala sipenerima suap Kira beberapa tahun kemudian.

Bahwa kekuasaan dapat menimbulkan korupsi, atau kekuasaan yang absolut akan menimbulkan korupsi yang merajalela telah sering dibicarakan. Dalam hubungan ini Lord Acton paling sering dikutip, walaupun sebenarnya ucapan Lord Acton tersebut merupakan penggalan dari suratnya kepada Uskup Mandell Creighton, untuk menyatakan ketidaksetujuannya untuk memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Paus (Pius IX), yang dianggap tidak akan pernah salah dalam menjalankan doktrin gereja.

*I cannot accept your canon that we are to judge Pope and King unlike other men with a favourable presumption that they did no wrong. If there is any presumption, it is the other way, against the holders of power, increasing as the power increases. Historic responsibility has to make up for the want of legal responsibility. Power tends to corrupt, and absolute power*

*corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency or certainty of corruption by full authority. There is no worse heresy than the fact that the office sanctifies the holder of it<sup>2</sup>.*

Masih dalam priode yang sama tapi sebelum Acton, Edmund Burke mengemukakan bahwa kekuasaan dan korupsi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Publius Cornelius Tacitus, senator dari Imperium Romawi mengemukakan bahwa akan tiba saatnya dimana korupsi merajalela, dan begitu banyak peraturan perundang-undangan tapi tidak dapat melenyapkan korupsi<sup>3</sup>.

Pada saat sekarang ini kita sudah melihat anggota Komisi Yudisial, Hakim, Jaksa. Polisi, anggota Parlemen, Gubernur, Bupati, Menteri menerima suap atau korupsi, atau hal lain yang merugikan negara. Mereka yang seharusnya menegakkan keadilan justru telah menimbulkan ketidakadilan. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan mengapa sejarah kemanusiaan dipenuhi dengan kasus-kasus korupsi? Barangkali memang benar pernyataan Acton, bahwa banyak

<sup>2</sup>Dalberg-Acton, John Emerich Edward (1949), *Essays on Freedom and Power*, Boston: The Beacon Press, p.364 (Retrieved from [http://en.wikipedia.org/wiki/John\\_Dalberg-Acton,\\_1st\\_Baron\\_Acton](http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalberg-Acton,_1st_Baron_Acton)).

<sup>3</sup>Lihat J.Kristiadi dalam Kompas tgl 10 Maret 2009 "DPR (Bukan) Ladang Perburuan Kenikmatan".

orang besar adalah juga penjahat. Bagaimana mencegah atau paling tidak mengurangi korupsi itu pada tingkat yang sangat minimal, atau katakanlah apakah Indonesia dimasa datang bisa seperti Singapura.

Puncak dari perihal korupsi ini terlihat pada kasus Jaksa Oerip/Arthalyta, kriminalisasi KPK, oleh sesama penegak hukum. Hal ini ditambah pula dengan kasus kriminal yang melibatkan Mantan Ketua KPK, dan tentu saja kasus Bank Century, kasus pajak Gayus Tambunan. Beberapa nama lain dapat ditambahkan di sini seperti Herman Alositandi (hakim), Irawady Junus (Komisi Yudisial), Cecep Sunarto (Jaksa), dan lain-lain. Diakhir Maret 2010, lagi-lagi dikejutkan dengan penangkapan Hakim Tinggi PTTUN Ibrahim dan Pengacara AS yang tertangkap tangan dalam kasus penyuapan yang diperkirakan untuk memenangkan kasus yang lagi diadili di PT TUN Jakarta. Terakhir dapat dicatat terlibatnya beberapa auditor BPK di Jawa Barat. Last but not least kasus Nazaruddin dan Wisma Atlit di Palembang.

Banyak aspek yang harus dilihat dalam upaya pemberantasan korupsi ini, meliputi aturan-aturan, kelembagaan, dan faktor manusia. Abraham Lincoln mengemukakan bahwa hampir semua orang bisa menjalani hidup sengsara, tetapi karakter seseorang akan diuji bila ia

diberikan kekuasaan. Selanjutnya perlu diingatkan akan pernyataan Henry George, bahwa di tengah peradaban manusia yang tertinggi orang-orang merana dan mati, bukan karena kekurangan oleh terbatasnya kekayaan alam, tetapi disebabkan oleh ketidakadilan manusia<sup>4</sup>.

Masalah suap menyuap atau korupsi dalam keseluruhan amatlah kompleks. Dalam mitologi Yunani para dewi pun berusaha menyuap atau mempengaruhi untuk dapat dianggap sebagai yang tercantik. Dewi Hera, Dewi Athena, dan Dewi Aphrodite berusaha mempengaruhi Paris, Pangeran dari Troya yang dipilih sebagai juri, agar memilih salah satu dari ketiga dewi itu sebagai yang paling cantik. Dewi Hera berjanji akan memberikan Paris wilayah kekuasaan yang luas di Eropa dan Asia, Athena berjanji akan memberikan kejayaan melalui kemenangan Troya dalam peperangan, Aphrodite (Venus) akan memberikan wanita tercantik di bumi. Paris memilih Aphrodite, dan memperoleh Helen, yang pada gilirannya menimbulkan Perang Troya<sup>5</sup>.

Beberapa catatan di atas menunjukkan bahwa masalah suap menyuap dan korupsi secara keseluruhan amatlah kompleks, ia

---

<sup>4</sup> Aditya, "Kata-kata super Peledak Motivasi. Yogyakarta: Grha Pustaka, 2009", hlm.68,128.

<sup>5</sup> Edith Hamilton, "Mitologi Yunani", Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

membutuhkan keberanian, integritas yang tinggi, disertai profesionalitas untuk mengatasinya, dan tentu saja kemauan politik dan hukum yang mendukung. “Koruptor bukan hanya merampok uang dari masyarakat, tetapi juga kepercayaan dan harapan. Korupsi yang merupakan keseharian, akan membuat kita selamanya curiga kepada orang lain yang berhubungan dengan kita dalam bisnis dan politik. Korupsi yang dialami tiap hari akan membuat kita hidup dengan sinisme—dengan keyakinan bahwa semua orang dapat dibeli”<sup>6</sup>.

Riwayat korupsi atau mafia peradilan dapat ditelusuri jauh dalam sistem hukum Romawi, karena korupsi dan mafia peradilan merupakan penyakit bawaan dari suatu sistem hukum. Bahkan dalam praktek peradilan Romawi, korupsi dan mafia peradilan sangat merajalela. Umumnya yang memenangkan perkara adalah pihak yang memiliki uang banyak. Keadilan sangat mudah dibeli di zaman Romawi, meskipun sistem, kaidah, dan logika hukum tertulisnya sangat baik. Adanya hukuman berat yang diterapkan terhadap hakim yang korup di sepanjang sejarah hukum Romawi menandakan bahwa problem korupsi

merupakan faktor yang konstan dalam sejarah hukum Romawi. Korupsi dapat terjadi dengan berbagai cara, misalnya dengan jalan menyuap penuntut, hakim, juri, bahkan dengan menyuap advokat atau saksi pihak lawan, atau dengan mempengaruhi putusan pengadilan melalui kekuatan sosial, politik, dan ekonomi<sup>7</sup>. Seringkali para koruptor itu melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis anti korupsi, serta saksi pelapor.

Sejarah korupsi yang panjang itu memerlukan perjuangan yang gigih dan penuh semangat, serta keberanian untuk mengatasinya. Konsistensi dalam menghadapi korupsi harus dilakukan sepanjang kehidupan. Diperlukan orang-orang yang memiliki semangat “bushido”. Yang berlandaskan kesetiaan, kehormatan, kepatuhan, dan pengorbanan diri, dan terutama memiliki integritas yang tinggi. Pejuang moral selalu berhadapan dengan realitas politik yang keras dan pragmatis. Tidak berlebihan bila harian Kompas menyindir melalui pojoknya bahwa dana sebagian besar partai politik berasal dari sumber yang korup. Partai menjadi tempat pencucian uang, sebuah bunker yang aman<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Vide: Pidato Goenawan Mohamad pada malam perpisahan dengan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, tanggal 19 Mei 2010, dimuat dalam *Majalah Tempo* Edisi 24-30 Mei, hlm.42-43..

---

<sup>7</sup>Andrew Borkowski, dimuat dalam Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.210-211.

<sup>8</sup>Pojok harian Kompas tanggal 9 Juli 2010, hlm.6.

## METODE PENELITIAN

Seleksi calon hakim agung di Indonesia dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang memilih tiga kali jumlah hakim yang dibutuhkan, dan selanjutnya mengusulkan kepada DPR RI yang akan memilih hakim agung dari calon yang diajukan tersebut. Asumsinya di sini seorang hakim yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya korupsi dan menghukum para pelaku korupsi itu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan kajian literature dan pendekatan sejarah (*history approach*) dan pendekatan perundangan (*statute approach*).

## PEMBAHASAN

### Supremasi Hukum

Hukum pada mulanya diteorisasikan sebagai tatanan persaingan dan kekuatan dalam suatu logika survival. Keadilan bukan ditentukan oleh keberpihakan pada yang lemah, tetapi pada kemampuan untuk *survival* berdasarkan kekuatan yang dimiliki tiap orang. Ini merupakan inti teori hukum dari para filsuf Ionia. Karena basisnya adalah perjuangan *survive*, maka teori para filsuf ini bersifat *heroic mind*. *Heroic mind* itu sendiri menunjuk pada puisi Homeros mengenai Ilias dan Odyssea, dimana para dewa hidup dalam perjuangan. Selanjutnya para filsuf Athena (Socrates,

Plato, dan Aristoteles) mengajukan tesis moral dan keadilan sebagai tatanan tertib manusia. Di abad pertengahan St. Agustinus dan Thomas Aquinas memunculkan tesis cinta kasih dan hidup damai, sebagai jawaban atas campur tangan Ilahi dalam hidup manusia.

Ketika pada era *Renaissance*, dimana yang dihadapi bukan lagi alam raya, bukan pula kehendak dewa-dewi, ataupun kehendak Tuhan, maka kekuasaan riil yang dihadapi adalah manusia-manusia duniawi yang memiliki bawaan kebebasan individual, maka hukum merupakan media ketertiban dan keamanan. Pada era *Aufklarung* muncul teori tentang hukum sebagai tatanan perlindungan hak-hak dasar manusia. Hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat yang diperintah, bukan maunya pemerintah yang berkuasa. Tokoh utama di era ini adalah Locke, Montesquieu, Rousseau, dan Kant. Locke membela hak-hak warganegara terhadap pemerintah yang berkuasa. Montesquieu terkenal karena check and balances lewat Trias Politica-nya. Rousseauewartakan keunggulan manusia sebagai subyek hukum. Sedangkan Immanuel Kant mewartakan fungsi hukum untuk mengembangkan suatu kehidupan bersama yang bermoral. Pada dasarnya manusia selalu memberi jawaban yang berbeda menghadapi tiap kekuasaan yang

menerjangnya, karena itu hukum merupakan teori tentang “tertib manusia”<sup>9</sup>.

Beberapa ratus tahun sebelum masehi, Sophocles melalui “Antigone” telah mengemukakan bahwa hukum yang bertentangan dengan moral dan hak azasi manusia harus ditentang, tidak perlu dipatuhi, walaupun tantangannya adalah kematian. Dalam kisah Antigone, dua kakak Antigone yang gugur di medan laga, yang berpihak pada pamannya Raja Kreon dimakamkan dengan segala upacara kehormatan, tetapi kakak Antigone yang tidak berpihak pada Kreon tak boleh dimakamkan, harus dibiarkan di padang rumput dan menjadi mangsa hewan liar dan burung nasar. Siapa yang berani menguburkannya akan dihukum mati.

Antigone yang puteri Oidipus itu tetap menguburkan kakaknya, karena berpendapat hukum Kreon itu bertentangan dengan moral, walaupun harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Di sini Antigone menjawab pertanyaan bilamana hukum tidak harus dipatuhi. Sebaliknya dalam kisah Krito di awal tulisan ini, Sokrates menjawab pertanyaan mengapa hukum harus dipatuhi.

Bahwa keadilan seringkali merupakan suatu pembalasan, dapat diperlihatkan dengan baik oleh Code of Hamurabi (kira-

kira 1800 SM) dimana hukum pidananya merupakan suatu pembalasan, mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi, dan kalau membunuh orang lain, maka akan dibalas juga dengan pembunuhan. Jesus Christus juga pernah tidak melaksanakan hukum positif (hukum Torat), ketika ia menyatakan barang siapa yang tidak pernah berdosa boleh melemparkan batu pertama kepada Magdalena.

Lebih dari satu abad yang lalu seorang yuris dapat mendiamkan tiap kritik atau sanggahan terhadap pendapat atau keputusan yang dibuatnya dengan menyatakan bahwa demikianlah menurut bunyi undang-undang atau dengan mengatakan bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan atau adanya suatu yurisprudensi bahwa suatu undang-undang harus ditafsirkan demikian. Tiap sarjana hukum atau ahli hukum hampir selalu bertolak dari pemikiran bahwa suatu undang-undang, baik atau buruk harus ditaati. Tetapi belum terlalu lama, orang mulai melihat apakah suatu pendapat atau putusan pengadilan bukan saja sesuai menurut hukum, tetapi dipertanyakan apakah ia juga adil dan patut. Perlu diingat bahwa rakyat dapat menulis hukumnya sendiri, bila hukum positif ternyata tidak dapat mengatasinya.

Pada waktu para mahasiswa turun ke jalan di tahun 1998 mendesak Presiden Soeharto turun, secara sosiologis dapat

---

<sup>9</sup> Bernard L.Tanya et al. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia. Lintas Ruang dan Generasi*. Jakarta: Genta Publishing, 2010. Hlm. 2-7.

dibaca, para mahasiswa sedang menulis teks konstitusi untuk memberhentikan Pemerintahan Soeharto. Apa yang kemudian dilakukan oleh MPR, yang membuat putusan menurunkan Presiden Soeharto, hanyalah menyalin teks yang sudah ditulis para mahasiswa melalui perilaku berdemonstrasinya itu<sup>10</sup>.

Akhir-akhir ini kita dapat melihat semakin banyak hukum yang dibuat oleh rakyat dan “disahkan” oleh pengadilan. Dalam kasus Prita rakyat menulis hukum melalui “Koin untuk Prita” sehingga Hakim harus memutus dengan mempergunakan “contra legem”. Berbagai demo dilakukan untuk membela Nenek yang mencuri tiga buah Cacao, Pria yang mencuri sebuah semangka, Ibu yang mengambil sisa panen kapuk, dan terakhir juga terlihat dalam kasus dua janda pahlawan yang menjadi terdakwa karena menempati rumah PN Pegadaian. Bukan saja rakyat yang bereaksi, bahkan Presiden SBY bereaksi dengan menyatakan kalau kedua janda pahlawan itu kalah di pengadilan, maka ia akan menyediakan rumah untuk kedua janda pahlawan tersebut. Ini semua berarti bahwa hakim harus lebih memperhatikan rasa keadilan dan kearifan yang hidup di dalam masyarakat.

### **Korupsi oleh Para Penegak Hukum & Integritas**

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa para penegak hukum korupsi. Seringkali dikatakan sebab yang utama adalah kesulitan ekonomi dan keserakahan manusia. Kesulitan ekonomi adalah bagian dari kehidupan manusia di muka bumi. Tetapi korupsi karena kesulitan ekonomi pastilah seharusnya jumlahnya tidak besar, karena untuk hidup yang sederhana biayanya tidak besar, sebaliknya keserakahan manusia tidak ada batasnya. Dunia ini dapat menghidupi seluruh umat manusia yang menghuninya, tetapi tidak cukup untuk seorang manusia yang serakah. Keserakahan ada hubungannya dengan integritas para penegak hukum, dan erat kaitannya dengan persyaratan rekrutmen para penegak hukum itu. Kalau dikatakan bahwa kesempatan juga merupakan sebab timbulnya korupsi, maka hal ini pastilah berhubungan dengan integritas para penegak hukum. Kasus pajak Gayus Tambunan memperlihatkan bahwa pegawai pajak yang memperoleh remunerasi/gaji yang tinggi tidak mengurangi korupsi dalam bidang perpajakan. Otoritas China baru saja di bulan juli tahun lalu mengesekusi mantan Direktur Biro Yudisial kota Chongqing, Wen Qiang, yang terbukti bersalah menerima suap, melindungi geng kriminal, menyembunyikan aset, dan memperkosa

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perilaku. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009. Hlm.20-21.

mahasiswi. Kehidupan hedonis, tempat yang subur bagi korupsi.

Integritas sejati adalah melakukan hal yang benar, padahal tahu bahwa tidak akan ada seorang pun yang tahu apakah kita melakukannya atau tidak. Orang yang penuh integritas adalah orang yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya, dan yang perilakunya mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianutnya. Kejujuran dan sikap mereka yang beretika dapat dipercaya tanpa ragu.

Mereka menghormati komitmen. Mereka bisa diandalkan. Mereka dikenal sebagai orang yang melakukan hal-hal yang benar, dengan alasan yang benar, pada waktu yang tepat<sup>11</sup>

Persoalan pertama adalah masalah recruitment para penegak hukum itu sendiri. Seringkali dibicarakan bahwa syarat utama seorang penegak hukum adalah integritas.

Bila dalam recruitment hakim di Indonesia penuh dengan syarat formal seperti harus memiliki ijazah Sarjana Hukum, Magister Hukum ataupun Doktor dalam Ilmu Hukum, maka syarat formal dimaksud seringkali tidak ada hubungannya dengan integritas. Bila dibandingkan dengan syarat menjadi hakim dizaman Kerajaan Mojopahit, maka persyaratan di zaman itu lebih erat hubungannya dengan

integritas. Perhatikan bahwa syarat pertama untuk menjadi hakim di zaman itu adalah ia haruslah seorang pendeta, yang secara umum haruslah ditafsirkan berarti orang yang telah melupakan atau tidak terlalu memikirkan hal-hal yang bersifat keduniawian. Lebih jauh syarat kedua mewajibkan calon hakim yang pendeta itu membaca buku-buku kesusasteraan, yang didalam kehidupan akan sangat memperhalus hati nurani. Baru syarat selanjutnya menguasai hukum adat dan kebiasaan.

Penguasaan atau membaca buku-buku sastra bukan hanya memperhalus hati nurani, tapi ia juga memberi berbagai contoh yang dapat meningkatkan rasa keadilan seorang hakim. Perhatikanlah jawaban Yudistira atas permintaan Batara Yama untuk memilih salah satu saudaranya untuk dihidupkan kembali, karena sebelumnya Prabu Yudistira berhasil menjawab dengan baik semua pertanyaan dewa maut itu. Yudistira tidak memilih Arjuna yang menguasai hampir semua senjata para dewa, atau Bima yang perkasa, dimana keduanya sangat diperlukan untuk memenangkan perang Baratayudha, tetapi justru memilih saudara lain ibu, Nakula. Alasannya ketika ayah Pandawa Lima, yaitu Prabu Pandu Dewanata mangkat, menurut kepercayaan Agama Hindu, waktu itu isteri Pandu yaitu Dewi Kunti (ibunda Yudistira, Bima, Arjuna), dan Dewi Madri

<sup>11</sup>David K.Hatch. *Everyday Greatness*. Jakarta: Gramedia, 2007. Hlm.149.



(Ibunda Nakula, Sadewa) seharusnya terjun ke dalam api suci yang membakar jenazah Pandu. Tetapi Dewi Madri mendesak agar Dewi Kunti tidak terjun ke Api Suci, tetapi tetap hidup untuk menjaga dan membesarkan Pandawa Lima. Jadi hanya Dewi Madri yang terjun. Yudhistira melanjutkan jawabannya, dengan memilih Nakula maka masing-masing Ibu masih memiliki satu putra yang masih hidup di permukaan bumi ini. Batara Yama puas atas jawaban Yudhistira, dan kemudian menghidupkan kembali seluruh Pandawa, dan menjanjikan kemenangan Pandawa dalam perang Baratayudha.

Seorang hakim yang mengadili kasus tipiring yang menyangkut anak jalanan, tetapi telah membaca buku Charles Dickens "Oliver Twist", atau Hector Malot "Sebatang Kara" pasti akan berbeda pendekatan atau penerapan hukumnya dengan hakim yang belum membaca buku-buku tersebut. Hal yang sama akan dijumpai pula perbedaan dalam mengadili para pelacur jalanan, dalam perkara tipiring, antara hakim yang pernah dan belum pernah membaca Alexander Dumas "Wanita berbunga Camelia", Emile Zola "Nana", dan Paul Wellman "Wanita". Tetapi dengan kemajuan zaman bukan hanya buku yang dapat memperhalus hati nurani, tetapi juga film yang bagus, teater, opera, konser dan lain sebagainya. Di sini dapat dikemukakan postulat Kant, bahwa

dalam diri manusia ada yang menyebabkan dirinya-dengan otonomi penuh, dengan kemauan bebas-menghormati dan mematuhi panggilan "hukum moral"<sup>12</sup>.

Dalam hubungan dengan syarat pertama untuk menjadi hakim haruslah seorang pendeta, maka perlu juga diingat bahwa di zaman Mojopahit itu penghormatan terhadap pendeta sangat tinggi. Seorang raja yang menghina pendeta dapat berakibat kehilangan kerajaan di masa datang, seperti yang dialami Raja Kertajaya yang dikenal juga sebagai Dangdang Gendis, mewajibkan para pendeta menyembah dirinya, dan ini menyebabkan para pendeta mengungsi ke Tumapel, dan meminta Ken Arok mengalahkannya, dan berakhir masa Raja Kertajaya. Pendeta adalah orang yang telah meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang kehidupan.

Kiranya perlu dikemukakan bahwa Thomas Hobbes (1588-1679) merumuskan kualifikasi mutu yang harus dimiliki hakim. Pertama, harus memiliki pemahaman yang benar mengenai hukum alam sebagai keadilan. Kedua, tidak mengejar kekayaan. Ketiga, dalam menjatuhkan vonis, harus mampu membebaskan diri dari segala ketakutan, kemarahan, kebencian, dan hasrat. Keempat, harus memiliki kesabaran

<sup>12</sup>Goenawan Mohamad. "Usinara", dalam catatan pinggir Tempo 10 Januari 2010, hlm.122.

untuk mendengarkan, harus tekun dalam mendengarkan, dan harus memiliki ingatan yang kuat, menggali dan menerapkan apa yang telah ia dengar dan saksikan<sup>13</sup>.

Dengan perkataan lain, harus ada perubahan dalam cara rekrutmen para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan petugas lembaga masyarakat, serta seleksi pengacara/advokat. Dalam hubungan dengan pengacara, perlu diingatkan akan ucapan Abraham Lincoln agar para pengacara berusaha untuk jujur.

### **Transparansi**

Ucapan Leo Tolstoy (1828-1910) "Where there's law, there is injustice" mungkin banyak benarnya bila kita mengamati keadaan di Indonesia. Bahwa Indonesia memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tidaklah disangsikan lagi. Indonesia memiliki TAP MPR, Undang-undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Daerah yang kesemuanya berhubungan dengan penindakan korupsi.

Barangkali benar apa yang diucapkan oleh Publius Cornelius Tacitus, bahwa ada masa dimana peraturan demikian banyak, tetapi korupsi tumbuh dengan subur. Ajaran

<sup>13</sup> Dimuat dalam Bernard L.Tanya dkk "Teori HUKUM, Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi". Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.68.

Tao yang diajarkan oleh Lao Tse mengatakan bahwa semakin banyak undang-undang dibuat, maka akan semakin banyak pula jumlah pencuri dan perampok<sup>14</sup>.

Masalah terlalu banyaknya undang-undang ini sudah terjadi sejak zaman Yunani kuno, sehingga Demosthenes (349 SM) mengusulkan dibentuknya sebuah komisi undang-undang, yang justru bukan untuk membuat undang-undang, tetapi untuk menyatakan tidak berlakunya suatu undang-undang<sup>15</sup>.

Korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum, haruslah dihubungkan dengan putusan yang dibuat, dan hukum yang berlaku; yang pada gilirannya dikaitkan dengan uang. Jadi persoalannya adalah bagaimana para penegak hukum yang korup itu memanipulasi suatu kasus agar dapat menjadi posisi tawar untuk memperoleh uang. Hakim umpamanya hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang satu, dan mengabaikan bukti yang diajukan pihak lain yang tidak "menyuap", atau yang uang suapnya lebih kecil. Jaksa akan membuat dakwaan yang kabur, dan polisi dalam kasus narkoba umpamanya, akan tawar

<sup>14</sup> CG Weeramantry, sebagaimana dimuat dalam Munir Fuady, *Sejarah Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009, hlm.155.

<sup>15</sup> Demosthenes, dimuat dalam John Gilissen & Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 162.

menawar pasal yang akan dikenakan. Pengacara akan membela siapa yang bayar, dan bukan membela yang benar. Gabungan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang seperti ini akan menimbulkan apa yang disebut mafia peradilan, dan menjadi lebih runyam adanya perantara diantara penegak hukum ini, yang sekarang disebut “makelar kasus atau markus”. Mafia peradilan ini pastilah telah melenyapkan kemandirian hakim dan penegak hukum lainnya. Sekarang ini Indonesia mengenal banyak sekali makelar kasus, mengenal mafia peradilan, mafia hukum, mafia pajak, mafia kepolisian . Indonesiaku sayang, Indonesiaku malang.

Ketiadaan integritas yang tercakup basis moral di dalamnya telah mengakibatkan pemberian remunerasi kepada sementara pegawai atau pejabat menjadi sia-sia. Mengapa tidak, karena remunerasi tertinggi sebesar limapuluh juta rupiah sebulan dan dua setengah juta rupiah terkecil untuk pegawai golongan IIIA, tidak ada artinya dengan korupsi yang mencapai puluhan milyar setahun atau tiga ratus juta rupiah untuk setiap kasus dimana seorang hakim menjadi anggota majelis. Disinilah letak pentingnya integritas dan landasan moral, yang harus dimiliki oleh setiap pejabat. Pejabat tinggi korupsi besar-besaran, pegawai kecil korupsi kecil-kecilan. Di sisi lain tentu saja hal ini memperlihatkan lemahnya baik

pengawasan internal maupun eksternal lembaga atau departemen bersangkutan.

Salah satu syarat penting agar dapat mengurangi korupsi adalah transparansi. Keterbukaan merupakan suatu keharusan. Dalam kasus pajak umpamanya SPT dan Laporan Kekayaan para pegawai pajak harus dapat dilihat atau dibaca oleh publik, begitu pula untuk semua jabatan yang merupakan sumber penghasilan negara. Para hakim yang memutus perkara harus ditempatkan pada posisi yang sama, dan ini berlaku pula untuk Jaksa dan Polisi. Hal ini mengingat seringkali dikatakan bahwa mafia peradilan itu terdapat mulai dari SP3 sampai dengan eksekusi.

Untuk mengatasi masalah mafia peradilan, Transparency International Indonesia mengemukakan perlunya diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah sudah semestinya membuat cetak biru program reformasi peradilan untuk menghindari maraknya praktik mafia. Sebab suap di lembaga peradilan bisa bermula karena pemerasan dari oknum penegak hukum, atau sebaliknya dari pihak yang berperkara dalam hal ini pengacara. Untuk itu, reformasi peradilan perlu kembali dilakukan untuk mendorong lahirnya hakim dan jaksa yang bersih dan independen.
2. Diperlukan langkah strategis untuk mengawasi para hakim, jaksa dan juga pengacara. Praktik suap akan menjadi

semakin tak terkontrol ketika pengawasan internal tidak berfungsi dengan baik. Pengawasan itu seyogyanya dijalankan juga oleh Komisi Yudisial (KY). Bagaimanapun spirit pembentukan KY adalah untuk mengatasi mafia peradilan.

3. Lembaga peradilan juga sudah seharusnya bersinergi dengan KPK untuk mengungkap semua indikasi korupsi peradilan, baik yang dilakukan oleh hakim maupun pengacara. Sudah saatnya KPK juga menyentuh “pengacara hitam” dalam pemberantasan korupsi.
4. Dewan kehormatan dari lembaga-lembaga advokat/pengacara harus berani mengambil tindakan keras terhadap anggotanya yang melanggar kode etik advokat, yang menyuap dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara klien-nya<sup>16</sup>.

### **Pembaruan Sistem Peradilan & Hadirnya Komisi Yudisial**

Sudah sewajarnya dan layak untuk dikemukakan pembaharuan sistem peradilan yang sebaiknya dimiliki Indonesia dimasa datang. Tanpa perubahan sistem sulit untuk mengurangi korupsi sampai tingkat yang sangat minimal.

---

<sup>16</sup><http://www.ti.or.id/en/press/91/tahun/2008/bulan/05/tanggal/21/id/2959>

Sistem peradilan harus berubah untuk mempersempit ruang gerak para koruptor. Indonesia dalam rangka sistem check & balances telah menciptakan berbagai lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK dan lain-lain. Tetapi seperti suatu revolusi yang besar, selalu diikuti oleh revolusi-revolusi lain yang lebih kecil, tapi justru memperlemah tujuan utama dari revolusi. Baik Komisi Yudisial, maupun KPK telah diperlemah dengan berbagai cara. Komisi Yudisial, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memangkas beberapa ketentuan dalam Undang-undang Komisi Yudisial telah sangat memperlemah kewenangan Komisi Yudisial. Sebaliknya belum terlihat pembenahan yang berarti pada lembaga-lembaga utama penegakan hukum seperti pada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Mungkin penertiban di bidang kepengacaraan juga dibutuhkan. Hal ini mengingatkan pula akhir-akhir ini mulai ditangkapnya beberapa pengacara yang terlibat dalam hubungan dengan kasus korupsi.

Beberapa pemikiran telah diajukan dalam rangka pembaharuan peradilan, diantaranya pandangan Luhut Pangaribuan yang mengemukakan beberapa usul untuk pembaruan peradilan pidana:

1. Lay-judges.

- Di sini majelis hakim tidak hanya terdiri dari hakim yang dididik secara khusus untuk menjadi hakim, tetapi mengikutsertakan awam yang menonjol dalam keahlian yang tidak dimiliki oleh hakim. Di dalam pengertian ini tercakup pula sistem peradilan juri.
2. Technology court.  
Antara lain dengan memodernisasi hukum pembuktian denganD mengadaptasi kemajuan teknologi.
  3. Stelsel pasif.  
Pada saat ini semua aspek peradilan yaitu fakta, kesalahan, hukum dan hukuman semuanya dibebankan pada hakim. Perlu dipertimbangkan agar soal fakta diserahkan kepada para pihak dalam hal ini jaksa dan advokat, kebersalahan diserahkan kepada jury, dan mengenai hukum dan hukuman diserahkan kepada hakim. Diharapkan persidangan sungguh-sungguh menjadi proses argumentasi menuju kebenaran berdasarkan pengujian yang tajam serta penghayatan akan sistem nilai (hukum) yang hidup dan berkembang.
  4. Disclosure system.  
Sebelum persidangan, bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta hukum terbuka untuk pihak lawan.
  5. Exclusionary rule.  
Alat bukti harus diperoleh dengan cara-cara yang sah menurut hukum, atau tidak boleh melanggar hukum.
  6. Praperadilan adalah habeas corpus.
  7. Special prosecutor.
  8. Procureur stelling dalam tingkat upaya hukum.
  9. Impeachment. Aturan-aturan seperti forum prevelegiatum dalam UUD'S 1950.
  10. Mahkamah Agung sebagai puncak kedaulatan hukum.<sup>17</sup>
- Dengan pembaruan di bidang sistem peradilan yang didahului perbaikan peraturan perundang-undangan, diharapkan peradilan sebagai pengayoman bukan hanya sebuah ilusi atau pengharapan, tetapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan atau pengalaman dalam mencari keadilan.
- Peraturan perundang-undangan yang hanya mengizinkan Komisi Yudisial mengawasi hakim sebagai pengawas eksternal, tidak mengizinkan mengawasi hal-hal yang bersifat teknis yudisial, menyulitkan dalam praktek pengawasan. Mahkamah Agung tidak akan melihat substansi permasalahan, dan langsung menolak pengawasan itu dengan alasan teknis yudisial. Akan sangat dipermudah bila tidak dipersoalkan apakah teknis yudisial atau bukan, tetapi Komisi Yudisial hanya tidak diperbolehkan merubah

---

<sup>17</sup> Vide Luhut M.P.Pangaribuan."Hukum Acara Pidana". Jakarta:Penerbit Djambatan,2008. Hlm.174-178 dan"Lay Judges dan Hakim Ad Hoc,Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univ.Indonesia, 2009" hlm.386 dst.

putusan hakim ataupun mengusulkan perubahan putusan hakim.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kehadiran Komisi Yudisial yang diamanatkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjadi sangat relevan. Komisi Yudisial bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman, namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 24B Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

**Kehormatan** hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

**Keluhuran martabat** merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia, yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui perilaku yang berbudi luhur. **Perilaku** diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang

terwujud dalam gerakan (sikap), dan ucapan yang sesuai atau dianggap patut oleh kaidah hukum yang berlaku. Peranan Komisi Yudisial dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi akan sangat ditentukan apakah Komisi Yudisial mampu “menciptakan” atau mengadakan hakim-hakim terutama hakim agung yang berani dan berintegritas penuh, sesuai dengan Visi dan Misi-nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. 2009. *Kata-Kata Peledak Motivasi*. Yogyakarta: Grha Pustaka.
- Dalberg-Acton, John Emerich Edward. 1949 *Essays on Freedom and Power*, Boston : The Bacon Press (Retrieved from [http://en.wikipedia.org/wiki/John Dalberg-Acton](http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalberg-Acton), 1st Baron Acton).
- Fuady, Munir. 2009. *Sejarah Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gilissen & Frits Gorle. 2005. *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamilton, Edith. 2009. *Mitologi Yunani*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Hatch, David K. 2007. *Everyday Greatness*. Jakarta: Gramedia.
- <http://omnilogos.blogspot.com>, penulis Djulianto Susanto, dimuat juga dalam surat kabar Sinar Harapan tanggal 10 Juli 2008.
- <http://www.ti.or.id/en/press/91/tahun/2008/bulan/05/tanggal/21/id/2969>, tanggal 3/4/2010.

Mohamad, Gunawan. 2010. *Pidato Gunawan Mohamad pada malam perpisahan dengan SriMulyani Indrawati di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2010*. Dimuat dalam majalah Tempo Edisi 24-30 Mei.

\_\_\_\_\_. 2010. *Usinara*. Dimuat dalam Catatan Pinggir Tempo 10 Januari 2010.

Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

\_\_\_\_\_. 2009. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi* Yogyakarta: Genta Publishing.